

Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat terhadap Problematika Tanah di Indonesia dalam Hak Atas Tanah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Bambang Sukamto¹ dan Mimin Mintarsih²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Islam Jakarta

Email Correspondence: setauid@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.46257/jal.v2i1.421>

Abstrak

Persinggungan terkait masalah tanah kerap terjadi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain atau bahkan dengan negara. Problematika tanah pun dapat meluas tidak hanya seputar masalah tanah, namun dapat terkait dengan tindak pidana yang menyangkut objek yang ada di atas tanah yang dipersengketakan, seperti tindak pidana terhadap harta benda yang dapat meliputi tanaman atau rumah atau bangunan yang berdiri di atas tanah sengketa tersebut. Artikel ini bertujuan menjelaskan upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap problematikan pertanahan di Indonesia dalam Hak sebagai Hak atas tanah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan melalui penyuluhan. Metode pelaksanaan dengan teknik penyuluhan, yaitu narasumber menyampaikan materi penyuluhan dan dilakukan sesi tanya jawab dengan jumlah peserta 29 orang. Tempat kegiatan di Vila Saung Kebon, Desa Pasirjambu, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung. Hasil kegiatan berupa hasil diskusi masyarakat mengenai status kepemilikan tanah, misalnya pembangunan agrowisata dan proses pendaftaran tanah hingga penerbitan sertifikat. Keberhasilan kegiatan penyuluhan tampak pada antusias peserta mengikuti acara dan semangat berdiskusi hingga acara berakhir.

Kata kunci: problematika, hak atas tanah.

Increasing Public Knowledge of Land Problems in Indonesia in terms of Rights as Rights to Land based on Laws and Regulations

Abstract

Land disputes often occur between one person and another or the state. Land problems can also extend not only to land issues, but can also be related to criminal acts involving objects on the disputed land, such as crimes against property which can include plants or houses

or buildings that stand on the disputed land. This article aims to explain efforts to increase public knowledge of land problems in Indonesia in terms of Rights as Rights to land based on laws and regulations through counseling. The implementation method uses extension techniques, namely the resource person conveys the extension material and a question and answer session is held with a total of 29 participants. The place of activity is at Villa Saung Kebon, Pasirjambu Village, Pasirjambu District, Bandung Regency. The results of the activity are the results of community discussions regarding the status of land ownership, for example the development of agro-tourism and the land registration process to the issuance of certificates. The success of the outreach activities was seen in the enthusiasm of the participants in participating in the event and the enthusiasm for discussion until the event ended.

Keywords: *problematic, land rights.*

I. Pendahuluan

Pembangunan dilaksanakan oleh negara pada dasarnya untuk kepentingan bangsa dan negara, yakni dengan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Pembangunan memiliki bentuk dan jenis beragam, salah satunya adalah pembangunan untuk pemenuhan (*public good*) atau untuk kepentingan umum (*public purpose*) (Firmansyah, 2014).

Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu tujuan negara Indonesia. Di dalam kerangka hubungan yang mendasar dan asasi antara warga negara Indonesia dengan tanah, telah diatur dalam Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 secara khusus memberikan dasar lahirnya kewenangan negara untuk mengatur dan mengelola sumber daya agraria termasuk tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia yang dikenal dengan hak menguasai negara dan pelaksanaannya diatur dalam Pasal 2, Ayat (2) UUPA (Firmansyah, 2014).

Perguruan tinggi mengemban tiga tugas utama kegiatan akademik, yaitu menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan dikenal sebagai Tridarma Perguruan Tinggi. Pendidikan merupakan kegiatan penyampaian Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan

Seni (IPTEKS); Penelitian merupakan kegiatan penemuan, penciptaan, dan pengembangan (Riduwan, 2016)

Sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 20, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 20, dijelaskan bahwa Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di samping melaksanakan pendidikan. Sejalan dengan kewajiban tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 mengenai Pendidikan Tinggi dalam Pasal 45 ditegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan serta teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945, yakni pemerintah harus menyelenggarakan satu "Sistem Pendidikan Nasional" untuk (a) meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta (b) memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, peraturan bangsa untuk kemajuan peradaban, serta kesejahteraan umat manusia. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang sehingga diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan kaum intelektual yang berkualitas serta berdaya saing yang internasional.

Pasal 4 UU Perguruan Tinggi Nomor 12, Tahun 2012 menjelaskan bahwa Pendidikan Tinggi berfungsi :

- a. Mengembangkan kemampuan, membentuk watak, serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;

- b. Mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi; dan
- c. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan serta menerapkan nilai humaniora.

Oleh sebab itu, Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Jakarta mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yaitu kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Tugas tersebut merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masyarakat sivitas akademika, yaitu dosen dan mahasiswa.

Tugas utama dosen adalah menginformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya. Tugas dosen tersebut melalui penalaran dan penelitian ilmiah. Sementara itu, mahasiswa sebagai anggota Sivitas Akademika harus mampu mengembangkan potensi diri di Perguruan Tinggi menjadi kaum intelektual, ilmuwan, praktisi, dan profesional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Fakultas Hukum di bawah koordinasi Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Jakarta, melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Tempat kegiatan tersebut berlokasi di salah satu Desa Binaan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Islam Jakarta, yaitu Desa Pasirjambu, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung. Desa ini dipilih dengan pertimbangan bahwa desa ini mempunyai potensi untuk dikembangkan dalam pembangunan desanya.

Desa Pasirjambu merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung. Kondisi geografis wilayah Kecamatan Pasirjambu terletak pada koordinat 107° 22' - 50 Bujur Timur dan 6° 41' -

70 19" Lintang Selatan serta terletak di wilayah dataran tinggi. Luas wilayah Kecamatan Pasirjambu adalah 239,49 km sebagian besar berada di antara bukit-bukit dan gunung-gunung yang mengelilinginya dan wilayah ini sebagian besar berada di kaki Gunung Patuha dengan ketinggian 2.334 dpl, dengan kemiringan lereng antara 8--15% hingga di atas 45%, beriklim tropis yang dipengaruhi oleh iklim muson dengan curah hujan rata-rata antara 1.500 s.d. 4.000 mm per tahun, suhu udara berkisar antara 10 s.d. 24°C dengan kelembaban antara 78% musim hujan dan 70% musim kemarau.

Kondisi geografis yang dimiliki Kecamatan Pasirjambu menyimpan banyak potensi, yaitu pertanian, peternakan, dan pariwisata. Kecamatan Pasirjambu cukup besar, meliputi peternakan sapi perah, tanaman bahan pangan, sayur-sayuran, perkebunan, dan buah-buahan. Pemanfaatan lahan pegunungan berupa kawasan hutan lindung, hutan produksi, hutan wisata, dan perkebunan, sedangkan di wilayah kaki bukit dimanfaatkan untuk budi daya tanaman hortikultura. Potensi sumber daya alam yang mendukung sektor pertanian tanaman pangan di Kecamatan Pasirjambu hingga saat ini sangat memadai. Potensi "Kecamatan Pasir Jambu dalam Angka 2014" terlihat bahwa produksi padi menghasilkan 1853,56 kuintal, produksi jagung menghasilkan 484,15 kuintal, produksi ubi kayu menghasilkan 2477,31 kuintal dan produksi ubi jalar menghasilkan 1.027,01 kuintal. Peternakan sapi perah di Kecamatan Pasirjambu juga sangat besar dengan salah satu dari enam kecamatan dari Kabupaten Bandung yang memasok kebutuhan susu nasional sebesar 40% (Pemkab Bandung, 2015).

Dengan demikian Desa Pasirjambu merupakan salah satu daerah pertanian. Masalah dalam pertanian salah satunya masalah tanah merupakan salah satu aset paling menguntungkan karena harganya yang stabil dan naik setiap tahunnya. Hal tersebut dapat mendorong orang menjual tanah milik orang lain demi keuntungan dirinya, sehingga ini kerap menimbulkan sengketa.

Tanah memiliki fungsi sosial sehingga semua orang berhak untuk mempergunakan tanah sebaik-baiknya mulai dari tanah untuk pertanian hingga tanah untuk pembangunan suatu daerah. Pengertian pengadaan tanah adalah kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada pihak yang berhak atas tanah tersebut (Utomo, 2020).

Tindakan pemerintahan (*bestuurhendeling*) yang dilakukan sebagai suatu perbuatan yang sah (*legitimate* dan *justified*) dapat dipertanggung-jawabkan (*accountable* and *responsible*) dan bertanggung jawab (*liable*). Upaya ini dilakukan demi menjamin dan memberikan landasan hukum setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan atas hukum yang adil, bermartabat, dan demokratis (Erwiningsih, 2006).

Masalah tanah dalam kehidupan manusia terkait dengan dalam pemenuhan akan tanah tersebut dan akan terjadi persinggungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain atau dengan negara, sehingga tidak mustahil masalah tanah bisa terkait dengan tindak pidana yang berkaitan dengan tanah sengketa karena menyangkut objek yang ada di atas tanah yang dipersengketakan. Dengan demikian, tindak pidana yang mungkin berkaitan dengan objek sengketa merupakan tindak pidana terhadap harta benda. Harta benda dapat meliputi tanaman, rumah, atau bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut. Tindak pidana atas harta benda, seperti pencurian dan pengrusakan berkaitan erat dengan kepemilikan harta benda. Tindak pidana atas harta benda di atas tanah berhubungan dengan siapa pemilik tanah tersebut. Oleh karena itu, persoalan tindak pidana di atas tanah sengketa sering menimbulkan masalah dalam praktiknya.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang “Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria” Pasal (1) angka (1) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Tanah juga bahagian dari teritorial sebuah negara. Oleh karena itu, permasalahan tanah, dalam UU tersebut, Pasal

2 ayat dijelaskan (1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, yakni bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Dari pasal tersebut tergambar kewenangan dan kewajiban negara dalam mengatur masalah tanah dalam proses pemanfaatannya, sedangkan berdasarkan Pasal (11) dijelaskan mengenai hubungan hukum antara orang, termasuk badan hukum, dengan bumi, air, dan ruang angkasa, serta wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan hukum itu akan diatur sehingga tercapai tujuan yang disebut dalam Pasal 2, ayat (3) dan dicegah penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas. *(<https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/253>- Ridho Afrianedy-problematika-hak-milik-atas-tanah)

Oleh karena itu, Desa Pasirjambu dalam rangka melindungi masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah, perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat dengan melalui penyuluhan.

Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945, yakni pemerintah harus menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan peraturan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Upaya ini untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang, diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, serta menghasilkan kaum intelektual yang cerdas.

Oleh sebab itu, Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Jakarta mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yaitu kegiatan sivitas akademika yang

memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tugas tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masyarakat sivitas akademika, yakni dosen dan mahasiswa untuk menginformasikan, mengembangkan, serta menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Program Studi Ilmu Hukum-Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta di bawah koordinasi Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Islam Jakarta, melakukan kegiatan "Pengabdian kepada Masyarakat".

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, yaitu:

1. Menjadikan masyarakat yang mempunyai pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan hak atas tanah berdasarkan Peraturan perundang-undangan.
2. Meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat untuk meningkatkan pembangunan desa yang lebih sejahtera, aman, dan damai.

Manfaat kegiatan pengabdian kepada masyarakat diharapkan dapat menjadikan masyarakat memiliki pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan hak atas tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kegiatan itu Desa Pasirjambu dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat, yakni dengan diberikan penyuluhan kepada masyarakat yang terkait dengan hak atas tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

II. Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat Desa Pasirjambu, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung terhadap pemahaman Tindak Pidana Penguasaan Tanah Tanpa Izin, melalui penyuluhan dengan metode pemberian materi,

diskusi dan *problem solving*. Materi penyuluhan disampaikan dengan memberi:

- a. Pengertian penguasaan tanah tanpa izin,
- b. Peraturan yang mengaturnya, dan
- c. Tindak pidana penguasaan tanah.

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berupa atau berbentuk penyuluhan dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut.

- a. Penyusunan rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Pasirjambu, dengan pembuatan proposal kegiatan pengabdian masyarakat.
- b. Persiapan kegiatan dengan melakukan survey dan koordinasi dengan Desa Pasirjambu serta pengurusan izin melaksanakan terakhir kegiatan dan penentuan jadwal kegiatan.
- c. Persiapan bahan untuk penyuluhan dan administrasi untuk laporan (absen, surat tugas, dan lain-lain)
- d. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbentuk penyuluhan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan melalui langkah-langkah sebagai berikut.
 1. Pembukaan penyuluhan,
 2. Tanya jawab untuk mengetahui sampai sejauh mana pengetahuan peserta penyuluhan mengenai tindak pidana penguasaan tanah tanpa izin,
 3. Pemberian materi dengan metode ceramah interaktif dan memberikan contoh dalam tindak pidana penguasaan tanah tanpa izin,
 4. Diskusi dengan tanya jawab, peserta diberi kesempatan untuk bertanya atau menanggapi materi penyuluhan yang telah diberikan, dan

5. Pengevaluasian penyuluh dengan cara memberikan pertanyaan kepada peserta untuk mengetahui pengetahuan dan pemahaman peserta setelah diberikan materi dan berdiskusi.
- e. Evaluasi pelaksanaan kegiatan
- f. Pembuatan laporan dan luaran berbentuk publikasi

Metode dalam penyuluhan dirancang dan ditujukan untuk memperoleh hasil yang optimal serta peningkatan pemahaman terhadap materi penyuluhan yang disampaikan sesuai dengan yang diharapkan.

III. Hasil Kegiatan

Hasil kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan di Desa Pasirjambu dengan tema: “Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Penyelesaian Problematika Bidang Pertanahan”. Peserta dalam kegiatan penyuluhan ini yakni masyarakat yang ada di Desa Pasirjambu dengan jumlah peserta 29 orang. Dengan kegiatan tersebut diharapkan peserta yang mengikuti penyuluhan dapat menambah pengetahuan dan memahaminya sehingga mampu menjelaskan kepada masyarakat yang lainnya.

Kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk penyuluhan ini dibuat untuk memperoleh hasil yang maksimal sehingga peserta dapat memahami dan menjelaskan terhadap materi yang disampaikan sesuai dengan yang diharapkan, untuk mencapai tujuan tersebut penyuluhan diberikan dalam bentuk teori, diskusi, dan evaluasi.

Kegiatan penyuluhan dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah disusun dan selama kegiatan ini berlangsung terlihat respons peserta cukup antusias. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya peserta yang mengajukan pertanyaan, sedangkan jumlah peserta yang hadir melebihi target yang diundang, yaitu 25, sedangkan yang hadir 29 peserta.

Berdasarkan observasi terhadap peserta yang mengikuti penyuluhan bahwa peserta memperhatikan dan menyimak materi penyuluhan yang disampaikan. Peserta memberikan respon dengan pertanyaan-pertanyaan yang cukup banyak sehingga tidak terasa waktu yang

ditentukan sudah melebihi dari jam yang sudah ditentukan. Hal ini disebabkan materi penyuluhan dirasa sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan penyuluhan bersifat komunikatif. Di samping itu, peserta menginginkan tindak lanjut dari penyuluhan ini.

Luaran dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk penyuluhan ini di publikasikan melalui proseding yang di terbitkan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Jakarta.

Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik atas dukungan dari berbagai pihak terutama kepala desa dan jajarannya, tokoh masyarakat serta masyarakat Desa Pasirjambu, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung Jawa Barat.

Adapun dokumentasi kegiatan penyuluhan sebagai berikut.



Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian di Desa Pasir Jambu Bandung

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat sebagai bagian dari pengembangan masyarakat, dilakukan kegiatan penyuluhan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam bidang hukum, khususnya terkait dengan problematika pertanahan. Meningkatnya pengetahuan masyarakat Desa Pasirjambu dan meningkatkan kesadaran hukum sehingga problematika pertanahan dapat diminimalisir.

B. Saran

Kegiatan penyuluhan ini dapat dilangsungkan di desa-desa lain dengan tema sentral permasalahan yang sama karena permasalahan tanah terjadi di seluruh Indonesia. Hal ini perlu diperhatikan secara serius dari pihak pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tanah agar tidak terjadi tindakan pengambilan tanah yang sewenang-wenang.

Daftar Pustaka

- Erwiningsih, W. (2006). Peranan hukum dalam pertanggung-jawaban perbuatan pemerintahan (Bestuurshandeling) (Suatu kajian dalam Kebijakan Pembangunan Hukum). *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 137–157. Diambil dari <http://hdl.handle.net/11617/738>
- Firmansyah, A. A. (2014). Pembaharuan Substansi Hukum Pengadaan Tanah yang Berkeadilan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 329–346. Diambil dari <http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6033>
- Riduwan, A. (2016). Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Oleh Perguruan Tinggi. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 3(2). Diambil dari <https://bit.ly/3wov42y>
- Utomo, S. (2020). Problematika Proses Pengadaan Tanah. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 5(2). <https://doi.org/10.22373/justisia.v5i2.8452>